



BUPATI LEBAK

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 76 -Panselda.Lbk/2022

Tentang
HASIL INTEGRASI ULANG NILAI SKD-SKB CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
FORMASI TAHUN 2021

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 892 Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021;
8. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18716.2/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2021;
9. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18716.3/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2021;
10. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18716.4/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2021;
11. Pengumuman Bupati Lebak Nomor 800/68-Panselda.Lbk/2021 Tanggal 6 Januari 2022 tentang Pengumuman Pasca Sanggah Integrasi Nilai SKD – SKB dan Persyaratan Pemberkasan Usul Penetapan Nomor Induk Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021;
12. Pengumuman Bupati Lebak Nomor 800/71-Panselda.Lbk/2021 Tanggal 13 Januari 2022 tentang Pengumuman Hasil Integrasi Ulang Nilai SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021;
13. Surat Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lebak Nomor 800/74-Panselda.lbk/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Peserta Yang **Mengundurkan Diri Atas Permintaan Sendiri** Sebagai Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021.

- B. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf A dan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pelamar CPNS Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021 oleh tim Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2021, bersama ini kami :

1. **MEMBATALKAN PENGUMUMAN BUPATI LEBAK Nomor 800/74-Panselda.Lbk/2021 Tanggal 17 Januari 2022 beserta seluruh lampirannya;**
2. **MENGUMUMKAN ULANG HASIL INTEGRASI NILAI SKD-SKB CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK FORMASI TAHUN 2021,** sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

C. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pelamar CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021 yang dilakukan oleh tim Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2021 sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18716.4/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2021.

D. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi, wajib mengikuti pemberkasan dokumen usul penetapan NIP yang dipersyaratkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen **ASLI** secara elektronik pada akun SSCASN.
2. Berkas persyaratan dipindai/*scan* melalui mesin *scanner* (bukan aplikasi *scan* HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN.
3. Isian di berkas persyaratan tidak boleh ada coretan atau tipe x, jika ada yang keliru diganti isi/tulis ulang;
4. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran *file* dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan.

E. DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBERKASAN USUL NIP

Peserta wajib memahami secara detail teknis pemberkasan dan mempersiapkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
2. Asli ijazah pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;
3. Asli transkrip nilai akademik sesuai formasi jabatan yang dilamar;
4. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dengan formulir isian sudah terpasang pas foto sesuai input data pada portal SSCASN dicetak menggunakan kertas HVS/F4 dengan tinta berwarna;
5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin diisi dengan tulisan tangan huruf balok tinta hitam, ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-. Format menggunakan contoh pada lampiran pengumuman;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
8. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
9. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Lebak sesuai contoh pada lampiran pengumuman;
10. Surat lamaran untuk pemberkasan adalah **surat lamaran yang diperbarui** (bukan surat lamaran saat pendaftaran CPNS);
11. Surat pernyataan bersedia tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas diisi sesuai contoh pada lampiran pengumuman;
12. Dokumen bukti pengalaman kerja.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap **mengundurkan diri**.
2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pemberkasan usul penetapan NIP CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021 dilakukan melalui *website*

www.bkpsdm.Lebakkab.go.id atau bisa datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak Jl. Multatuli No. 24 Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

3. Proses pengolahan hasil seleksi dan urutan peringkat nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
 4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NIP CPNS dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Lebak.
 5. Seluruh proses seleksi mulai dari proses pendaftaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NIP CPNS **TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS**.
 6. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai persyaratan, memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu/sengaja melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun saat diangkat menjadi CPNS, Panitia Seleksi dapat membatalkan/menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS.
 7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- G. Kepanjangan pengertian dari singkatan/akronim dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut :
1. **P** : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 1023 Tahun 2021;
 2. **L** : Lulus seleksi CPNS;
 3. **L-1** : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 4. **L-2** : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 5. **TL** : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 6. **TH** : Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun PANSELNAS;
 7. **TMS** : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
 8. **TMS1** : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang dipersyaratkan instansi ataupun PANSELNAS;
 9. **APS** : Peserta yang mengajukan pengunduran diri.
- H. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
- I. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- J. Segala kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi serta pengumuman pelaksanaan penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021 menjadi tanggung jawab peserta;
- K. Untuk informasi lebih lanjut terkait kelengkapan dokumen pemberkasan CPNS Kabupaten Lebak Tahun Formasi Tahun 2021 melalui website <https://bkpsdm.lebakkab.go.id>;
- L. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Rangkasbitung, 25 Januari 2022



Ni. IRI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM.